

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh Siyasah berasal dari dua suku kata yaitu: *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* berkaitan dengan makna kata tahu, paham, dan mengerti, *fiqh* ialah istilah khusus yang digunakan pada bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam. Secara *etimologis* (bahasa) *fiqh* ialah penjelasan tentang pengertian atau paham dari suatu maksud ucapan dari pembicara, ataupun memahami lebih dalam maksud dari perkataan dan perbuatan tersebut.¹ Sedangkan *Siyasah* berarti pemerintahan dan politik, atau membuat keahlian. Secara bahasa *siyasah* mengandung makna: mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat keahlian, pemerintahan dan politik, *siyasah* juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengaturan yang dilakukan oleh seseorang atau pemimpin masyarakat dalam negara guna membuat kebijakan dengan dasar-dasar ajaran agama Islam serta membawanya kearah kemaslahatan.²

Menurut Imam Al-Mawardi yang tertera dalam bukunya *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* ruang lingkup *fiqh siyasah* terbagi menjadi: *Siyasah Dusturiyyah*, *Siyasah Maliyyah*, *Siyasah Qadlaiyyah*, *Siyasah Harbiah*, dan *Siyasah Idariyyah*. Namun dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan

¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 21.

² Syarial Dedi, dkk., (ed), *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), h. 1.

siyasah pada bidang *dusturiyyah*, *Siyasah dusturiyah* berasal dari dua suku kata yaitu *siyasah* dan *dusturiyah*, kata *siyasah* berasal dari dua suku kata *sasa-yasusu* yang diartikan dengan mengurus, mengatur, dan menjaga rakyat dengan segala urusannya.

Secara harfiah, *siyasah* dalam ruang lingkup bahasa Arab dikenal juga sebagai politik. *Siyasah Dusturiyah* merupakan salah satu bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai perundang-undangan negara, yakni seperti konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura, konsep negara hukum, dan hubungan antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³

Di dalam konsep hukum Islam, istilah DPD yang merupakan bagian dari lembaga perwakilan di Indonesia, dalam *siyasah dusturiyyah* dikenal juga dengan “*majelis syura*” atau “*ahlul halli wal aqdi*” atau seperti yang biasa disebut oleh Sayyid Abul A’la al-Maududi sebagai “*Dewan Penasehat*”, serta Al-Mawardi menyebutnya dengan *Al-Ikhtiyar*.⁴ Penerapan pembagian kekuasaan pada masa Islam juga sudah dikenal sejak masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yang pada masa itu kekuasaan eksekutif

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), cetakan pertama, h. 177.

⁴ Wery Gusmansyah, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. II, No. 2, (2017), Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, h. 125.

dipegang oleh Khalifah, legislatif dipegang oleh *majelis syura* atau *ahlul halli wal aqdi*, dan Yudikatif dipegang oleh *Qadhi* atau Hakim. Badan legislatif dan Badan eksekutif dalam membuat kebijakan atau aturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama, Sedangkan dalam Islam, lembaga legislatif atau *ahlul halli wal aqdi* dalam membuat atau memutuskan peraturan harus berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah dan melalui proses musyawarah. Lembaga ini berwenang untuk menentukan atau membuat kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan duniawi atas nama umat ataupun golongan tertentu, aspirasi rakyat atau umat yang diwakili akan disalurkan kedalam sebuah lembaga tinggi guna dicarikan kebijakannya. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh *ahlul halli wal aqdi* sebagai lembaga perwakilan tersebut, dapat dilihat adanya sistem kontrol maupun pengawasan dan perimbangan yang juga menggambarkan prinsip *checks and balances* dalam ketatanegaraan Islam.

Setelah Indonesia melakukan amandemen UUD 1945 untuk yang keempat kalinya, terdapat sejumlah perubahan yang menghasilkan kebijakan yang sangat luas bagi seluruh lembaga negara dan tentunya sistem politik di Indonesia. Ada lembaga yang mendapat tambahan kewenangan yang signifikan dalam konstitusi, dan ada juga lembaga yang kewenangannya

dikurangi, hal ini tidak hanya berdampak pada penambahan atau pun pengurangan kewenangan lembaga-lembaga negara saja, tetapi juga menciptakan kondisi bagi pembentukan lembaga-lembaga negara baru. Bahkan ada pula lembaga negara yang ditiadakan keberadaannya karena dianggap sudah tidak sesuai lagi untuk kebutuhan penyelenggaraan negara di masa depan.⁵ Salah satunya ialah lahirnya lembaga legislatif baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah (Senat) yang mewakili daerah-daerah yang dipilih dari setiap provinsi melalui proses pemilihan umum.

Secara umum, setelah disepakatinya kehadiran DPD, maka telah mewujudkan sistem ketatanegaraan Indonesia yang sebelumnya berbentuk unikamreal menjadi sistem perwakilan dua kamar (bikameral) dengan mekanisme *checks and balances*, yang dibentuk guna menghindari pemusatan kekuasaan terhadap satu lembaga saja. Namun secara yuridis, hal tersebut justru menimbulkan ketidakpastian, karna pada kenyataannya "kamar kedua" ini justru tidak berperan secara signifikan dalam badan perwakilan ini. Hal ini disebabkan karena kewenangan yang dimiliki oleh satu lembaga yang tidak setara dengan lembaga lainnya. Dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan DPD tidak diatur secara luas dan lengkap, sebagaimana tertuang dalam Pasal 22C UUD 1945, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), dan Pasal 23F ayat (1) ataupun berdasarkan Undang-Undang

⁵ Montisa Mariina, "Check and balances antar lembaga negara di dalam sistem politik Indonesia", *Logika*, Vol. XXI. No.1, (Desember 2017), h. 22.

Nomor 13 Tahun 2019 pasal 249 Ayat (1). DPD sama sekali tidak memiliki kewenangan apapun, selain hanya memberikan pertimbangan, usul, ataupun saran kepada DPR sebagai lembaga yang memutuskan, baik dalam bidang legislatif maupun pengawasan. Kewenangan DPD berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang sebatas memberikan pertimbangan pun menampakkan kelemahan fungsi DPD karena tidak dapat memperjuangkan kepentingan daerah dan sebagai lembaga *bargaining* terhadap kemungkinan pertimbangan DPD yang tidak dilanjutkan oleh DPR. Apalagi rancangan undang-undang yang tidak sesuai dengan kepentingan daerah tidak dapat dibatalkan oleh DPD dengan menggunakan hak veto, sebagaimana dipraktikkan dalam sistem perwakilan bikameral. Hal inilah yang mengakibatkan DPD tidak memiliki kekuasaan atau kewenangannya yang terkesan sangatlah lemah, dengan kata lain DPD seolah hanya sebagai pajangan atau aksesoris demokrasi dalam mekanisme *cheks and balance* dalam kamar lembaga legislatif Indonesia.⁶

Dalam teori legislatif, tugas hukum harus dilihat secara keseluruhan, mulai dari proses pengajuan hingga pengesahan RUU. Ketimpangan tugas legislasi semakin nyata ketika ada Pasal 249 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan tugas dan wewenang DPD ialah pengajuan RUU tertentu,

⁶ Yokotani, "Sistem Bikameral Di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Inggris, Dan Argentina)": *Jurnal Hukum Progresif*: Vol. XI, No. 1, (Juni 2017), h. 1862.

ikut membahas bersama DPR dan Pemerintah terhadap penyusunan RUU tertentu, pemberian pandangan dan pendapat terhadap RUU tertentu, pemberian pertimbangan terhadap RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan Pajak, pendidikan, dan agama, serta pengawasan terhadap pelaksanaan UU tertentu. Meskipun dalam pasal tersebut sudah tertera dengan jelas mengenai wewenang dan tugas DPD, namun hal tersebut belum sepenuhnya memberikan kewenangan yang utuh terhadap DPD selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk mengontrol kamar pertama, Bahkan di dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 20A Ayat 1 sudah secara jelas disebutkan bahwa fungsi legislasi di pegang penuh oleh DPR.⁷ Dengan kekuasaan yang terbatas tersebut, DPD tentu tidak dapat menjalankan fungsi legislasi apapun.

DPD selaku lembaga legislatif juga tidak memiliki hak untuk meminta keterangan dari pejabat negara maupun pemerintah apabila pertimbangan yang diberikan tidak diterima. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan DPR yang dibekali dengan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dijelaskan di dalam UU No. 13 Tahun 2019 Pasal 79.⁸ Berdasarkan ketentuan UUD 1945 terkait kedudukan DPD, dimana tidak adanya

⁷ Saldi Isra dan Zainal Arifin Mochtar, "Menuju Bikameral Efektif Dalam Rangka Memperkuat Fungsi Legislasi Dpd", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. IV, No. 3, (Sep 2007), h. 107-108.

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MD3 pasal 79.

sinkronisasi antara ketentuan dalam pasal UUD 1945, terlihat bahwa DPD cenderung ditempatkan sebagai subordinat dari DPR, sehingga kurang menunjukkan keadilan dan kurang menunjukkan eksistensi DPD sebagai parlemen dari unsur lembaga perwakilan daerah. Kewenangan DPD dalam pembentukan UU yang amat terbatas, secara teoritis juga menunjukkan kurangnya konsistensi dalam menerapkan sistem parlemen dua kamar, padahal alasan keberadaan DPD itu sendiri adalah untuk meningkatkan pengelompokan dan pertimbangan aspirasi dalam rangka perumusan kebijakan nasional untuk kepentingan negara dan daerah serta upaya penguatan pemberdayaan sektor daerah dan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia.⁹

Secara Umum substansi Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur aspek kelembagaan antara DPR dan DPD sangatlah timpang, konsep pembaruan struktur parlemen Indonesia yang disarankan oleh banyak kalangan ahli hukum dan politik agar dapat dikembangkan menurut sistem bikameral yang kuat (*strong bicameralism*) yang dalam artian kedua kamar ini dilengkapi dengan kewenangan yang sama-sama kuat dan saling mengimbangi satu sama lain,

⁹ Salmon E.M. Nirahua, "Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. XVII, No. 4, (Oktober 2011), Fakultas Hukum Universitas Pattimura, h. 593.

maka diperlukannya bagi setiap masing-masing kamar untuk dilengkapi dengan hak veto, untuk menghindari pemusatan kekuasaan terjadi pada satu lembaga saja dan juga menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang dan menciptakan keseimbangan antara wakil rakyat dan daerah. Kekuasaan antara dua kamar dalam sistem bikameral ini memerankan peran penting dalam menjaga tanggung jawab dan keterbukaan dalam proses legislatif. Dengan mekanisme *checks and balances*, diharapkan agar prinsip ini mendorong pertimbangan yang lebih besar terhadap implikasi politik dan kepentingan berbagai pengemban kepentingan sebelum undang-undang diundangkan. Selain itu, ketentuan ini mendorong kedua kamar untuk memperdebatkan, memeriksa, dan merevisi rancangan Undang-Undang secara lebih efektif, yang pada akhirnya mengarah pada undang-undang yang lebih baik dan lebih efektif.¹⁰

Berdasarkan latar permasalahan tersebut, maka perlu untuk dilakukakannya studi pengkajian dan analisis mengenai pengaturan proses saling mengimbangi dan saling kontrol antara DPR dan DPD, yang dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan terhadap mekanisme *checks and balances* DPD ini dalam sistem bikameral jika ditinjau dari *siyasah dusturiyyah*, dan ditinjau melalui pasal 249 Ayat 1

¹⁰ Raden Siti Rachmah Wardani, “Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Sistem Bikameral”, *Sign Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1 (April-September 2023), Universitas Krisnadwipayana, h. 6.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2019. Dengan menggunakan perspektif ini tentu akan muncul pandangan khusus dari *siyasah dusturiyyah* terhadap problem yang di bahas sesuai dengan mekanisme keilmuan yang terdapat di dalamnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul "Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap *Checks And Balances* Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Menurut Pasal 249 Ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2019".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme *Checks and Balances* DPD Dalam Sistem Bikameral Menurut Pasal 249 Ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2019?
2. Bagaimana *Checks and Balances* DPD Ditinjau dari *Siyasah Dusturiyyah*?

C. Fokus Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti mengambil fokus penelitian mengenai Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap *Checks and Balances* Dewan Perwakilan Daerah Menurut Pasal 249 Ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2019.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu;

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme *Checks And Balances* DPD Dalam Sistem Bikameral Menurut Pasal 249 Ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2019.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana *Checks And Balances* DPD Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyyah*.

E. Manfaat/Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di fakultas syariah khususnya pada jurusan hukum tata negara.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran terhadap Pemerintah, DPR dan atau pihak terkait, agar dapat mengoptimalkan fungsi, peran dan kewenangan DPD dalam sistem bikameral di Indonesia.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan diskusi ilmiah sebagai bahan referensi bagi akademisi atau calon peneliti lainnya.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang hukum terutama tentang Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap *Checks and Balances* Dewan Perwakilan Daerah Menurut Pasal 249 Ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2019.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menjadi salah satu data pendukung tersendiri yang penting dalam sebuah penelitian, untuk dijadikan sebagai gambaran topik yang akan diteliti dan bahan pendukung dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan *checks and balances* DPD dalam sistem bikameral menurut pasal 249 ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2019. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah diteliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khoiruman Ahmad Haidori pada tahun 2016, yang berjudul “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah” Dalam skripsi ini dibahas bahwa kewenangan DPD sangat terbatas, khususnya dalam proses pembuatan Undang-Undang, kemudian kewenangan DPD dalam bidang legislasi tidak sebanding dengan kewenangan yang diberikan kepada lembaga lainnya yakni presiden dan DPR. Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas terkait wewenang dewan perwakilan daerah. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis membahas terkait *checks and balances* dewan perwakilan daerah dalam bikameral dan ditinjau pula dengan *dusturiyyah*.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Moh Kholifi Al Amin pada tahun 2019, yang berjudul “Penguatan Kewenangan Perwakilan Daerah Dalam Membentuk Sistem Bikameral”. Dalam skripsi ini dibahas bahwa dalam upaya terwujudnya sistem bikameral harus terlebih dahulu diawali dengan merubah konsep bikameral yang *soft* menjadi *strong*, maksudnya kedua kamar tersebut haruslah diberikan kewenangan untuk bersama-sama terkait penetapan dan pengesahan undang-undang, juga penataan kembali terkait penguatan kewenangan DPD, hal tersebut bertujuan bukan untuk mengimbangnya. Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas kewenangan lembaga perwakilan daerah dalam sistem bikameral.

¹¹ Khoiruman Ahmad Haidori, Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

Perbedaan dengan skripsi penulis ialah dalam skripsi penulis menggunakan tinjauan *siyasah dusturiyyah*.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Solahudin pada tahun 2018, yang berjudul “Sistem Bikameral Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia”. Dalam skripsi ini dibahas terkait parlemen di Indonesia menganut sistem bikameral, yang keduanya mempunyai kedudukan dan wewenang yang sama dalam konstitusi, namun pada kenyataannya salah satu kamar masih belum berjalan secara optimal terkait kewenangannya, sehingga belum terciptanya *cheks and balances* antar kamar dalam mengawasi pemerintah. Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang parlemen bikameral. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis membahas parlemen bikameral yang ditinjau dengan konsep *siyasah dusturiyyah*.¹³

G. Kerangka Pemikiran

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian *Fiqh Siyasah* menangani masalah yang berkaitan dengan legislasi negara yang juga menangani konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura.¹⁴ *Siyasah Dusturiyah* adalah istilah yang dikenal dalam kajian pemikiran politik Islam dan disiplin

¹² Moh Kholifi Al Amin, Penguatan Kewenangan Perwakilan Daerah Dalam Membentuk Sistem Bikameral

¹³ Solahudin, Sistem Bikameral Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia

¹⁴ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Askara, 2019), h. 12.

ilmu terkait. Selain itu, kalangan akademisi juga mengenalnya secara sederhana sebagai Islam politik. Kata *dusturi* juga berarti konstitusi, yakni sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang berarti orang yang memiliki kekuasaan dalam bidang politik atau agama. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Selanjutnya salah satu gagasan perubahan pada era reformasi adalah pengusulan sistem dan mekanisme *checks and balances* dalam sistem politik ketatanegaraan. Usulan ini menjadi mendesak karena di era dua orde sebelumnya (orde lama dan orde baru) bisa dipastikan tidak ada saling kontrol. Di era Orde Baru, misalnya, ketika peraturan perundang-undangan (UU) sepenuhnya berada di bawah kendali eksekutif, baik proses pengusulan maupun pengesahannya. RUU yang semula berasal dari Presiden (Eksekutif) ditolak untuk disetujui oleh Presiden sendiri setelah mendapat persetujuan DPR. Ada kekuatan eksekutif yang kuat dalam penyusunan, implementasi dan interpretasi undang-undang. Jadi sistem politiknya eksekutif karena tidak ada lembaga yang bisa mencabut undang-undang.¹⁵

¹⁵ Bustamin dan Rony Jaya, "Urgensi Checks And Balances Ketatanegaraan Indonesia Dalam Islam": *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, Vol. XVII, No. 2, (Juli-Desember 2019), Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, h. 222.

Sistem bikameralisme merupakan salah satu bentuk dari klasifikasi sistem keparlemen yang ada di dunia. Seperti yang telah dikemukakan oleh Arend Lijphart dalam bukunya *Patterns of Democracy*, bahwa bikameralisme merupakan sebuah pembagian dari kategori sistem keparlemen di dunia yang ditandai dengan adanya dua kamar yang memiliki nama masing-masing. Kamar pertama atau biasa disebut *lower house* biasanya selalu lebih penting dari kamar kedua (*upper house*).¹⁶ Dibentuknya DPD dengan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 yang berkedudukan sebagai lembaga legislatif bersama DPR, semakin menunjukkan ketidakjelasan dari sistem perwakilan Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Jimmly Asshiddiqie bahwasanya semula pembentukan DPD itu bertujuan untuk mereformasi struktur parlemen di Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) agar proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem *double check* yang diharapkan mungkin dapat mewakili kepentingan seluruh rakyat secara relatif.¹⁷ Jika di analisa lebih dalam lagi, dapat dilihat bahwa tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPD cenderung sebagai lembaga pertimbangan DPR, tiga fungsi yang dimiliki oleh DPD yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan

¹⁶ Miki Pirmansyah, "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia": *Jurnal Citra Hukum*. Vol. I, No. 1, (Juni 2014), Alumnus Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, h. 169.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, "Harmonisasi Fungsi Dpd Dan Dpr Pada Lembaga Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Bikameral Guna Pelaksanaan Checks And Balances", *Yustisia* Vol. 1, No. 3, (September-Desember 2012), Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, h. 43.

penganggaran dilakukan secara terbatas, yang mengakibatkan adanya batasan antara kedua lembaga tersebut. Merujuk pada Pasal 249 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 yang berbunyi:

- a. DPD mempunyai wewenang dan tugas:
 - a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan Pusat dan daerah, Pembentukan dan Pemekaran serta penggabungan daerah, Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan Daerah kepada DPR;
 - b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf.a;
 - c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Pajak, Pendidikan, dan agama;
 - e. Dapat melakukan pengawasan atas Pelaksanaan undang-undang mengenai Otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan

sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, Pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan Agama;

- f. Menyampaikan hasil pengawasan atas Pelaksanaan undang-undang mengenai Otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, Pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, Pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai Bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan Negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
- h. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam Pemilihan anggota BPK;
- i. Menyusun program legislasi nasional yang Berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan Pusat dan daerah, Pembentukan dan Pemekaran serta penggabungan daerah, Pengelolaan sumber daya alam dan sumber Daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan Daerah; dan
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan peraturan daerah dan peraturan Daerah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi penulis termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka ini dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik dari buku, catatan maupun laporan dari hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai data primer.¹⁸ Di samping itu juga didukung oleh bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan pustaka, laporan penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya. Adapun pendekatan Penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan yuridis normatif yang mana pada dasarnya merupakan suatu kegiatan pengkajian penerapan-penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan, serta asas-asas dan norma hukum yang ada.¹⁹

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif mendasarkan analisisnya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: 2016), cetakan kedua belas, h. 133.

permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah yaitu data yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data primer berupa bahan-bahan data yang mengikat dan bersifat resmi terdiri dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi;

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- c) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd Dan Dprd;
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua, misalnya dari sumber-sumber tertulis, milik pemerintah atau perpustakaan.²⁰ Bahan-bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, perundang-undangan, laporan penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum yang memuat tentang tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi hukum,

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, agar mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka diambil dari sumber buku, undang-undang, artikel, jurnal, dan internet.

c. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah teknik deskriptif analisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu membahas dari berbagai hal yang sifatnya umum kemudian dianalisis

²⁰ Hardani Dkk., (ed.) *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 104.

sampai dengan hal-hal yang khusus. Untuk menghimpun berbagai data maupun menyusun fakta-fakta sehingga diperoleh suatu kesimpulan atau pemahaman secara keseluruhan dan mendetail serta sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini hasil yang akan disusun dalam bentuk skripsi ini, penyajiannya dibagi menjadi V Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: *Checks And Balances* Dan Dewan Perwakilan Daerah yang berisi Teori Pemisahan Kekuasaan, Pengertian *Checks and Balances*, *Checks and Balances* Dalam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah, Tugas Dan Wewenang DPD, Kedudukan DPD Sebagai Lembaga Negara.

BAB III: Lembaga Legislatif Dalam *Siyasah Dusturiyyah* berisi Pengertian *Siyasah Dusturiyyah*, Kajian Dan Ruang Lingkup *Siyasah*

Dusturiyyah, Pengertian Ahlul Halli Wal-‘Aqdi, Tugas Dan Wewenang Ahlul Halli Wal-‘Aqdi, Kedudukan Ahlul Halli Wal-‘Aqdi.

BAB IV: Analisis Data terkait Bagaimana Mekanisme *Checks and Balances* Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral Ditinjau dari Pasal 249 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 dan Mekanisme *Checks and Balances* Dewan Perwakilan Daerah jika Ditinjau dari *Siyasah Dusturiyyah*.

BAB V: Penutup Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

